



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 132/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 51/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Angka 1 Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018, yang menyatakan bahwa, Masa kerja anggota PPK dan PPS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2018 terhitung sejak bulan Oktober 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 51/HK 03.1-Kpt/5107/Kpu.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 599/PP 05-BA/5107/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018, tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 51/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan Masa Kerja diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



KIGEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 132/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 51/HK
03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SIDEMEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KERTA BHUANA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nyoman Paing	L	Br.Dinas Cegeng, Desa Kerta Bhuana
2	I Nengah Sujana	L	Br.Dinas Temaga, Desa Kerta Bhuana
3	I Wayan Tangkas	L	Br.Dinas Tohjiwa, Desa Kerta Bhuana

B. DESA LOKASARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Ketut Sunarta	L	Br. Dinas Lebu Anyar, Desa Lokasari
2	I Gede Juni Rintiasa	L	Br. Dinas Lebu Gede, Desa Lokasari
3	I Wayan Subawa	L	Br. Dinas Lebu Bungbungan, Desa Lokasari

C. DESA SANGKAN GUNUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Berati, SH.	L	Br. Dinas Mijil, Desa Sangkan Gunung
2	I Komang Ratnaya	L	Br. Dinas Mijil, Desa Sangkan Gunung
3	Ni Luh Partini	P	Br. Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung

D. DESA SIDEMEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gusti Agung Ngurah Eka Putra, ST.	L	Br. Dinas Tebola, Desa Sidemen
2	I Made Ramia	L	Br. Dinas Sidakarya, Desa Sidemen
3	I Gusti Ngurah Gede	L	Desa Sidemen

E. DESA SINDUWATI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Maksun	L	Desa Sinduwati
2	Kadek Adi Darsana	L	Desa Sinduwati
3	Gusti Agung Candra	L	Desa Sinduwati

F. DESA TALIBENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Drs. I Wayan Suardi	L	Br. Dinas Wangsihan, Desa Talibeng
2	I Ketut Madiasa	L	Br. Dinas Delod Yeh Kawan, Desa Talibeng
3	Drs. I Wayan Wijasa	L	Br. Dinas Dukuh, Desa Talibeng

G. DESA TANGKUP

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Ketut Tapa	L	Br. Dinas Sangkungan, Desa Tangkup
2	Ni Komang Antarini	P	Br. Dinas Tangkup Anyar, Desa Tangkup
3	I Gede Citra Widiarsa	L	Br. Dinas Tangkup Anyar, Desa Tangkup

H. DESA TELAGA TAWANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ni Kadek Kurniawati	P	Br. Dinas Telaga Tawang, Desa Telaga Tawang
2	Ni Pande Made Deni Sumiati	P	Br. Dinas Telaga Tawang, Desa Telaga Tawang
3	Ni Kadek Sujani	P	Br. Dinas Lantang Katik, Desa Telaga Tawang

I. DESA TRI EKA BHUANA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Mertayasa, SE.	L	Br. Dinas Telun Wayah Duuran, Desa Tri Eka Buana
2	I Ketut Suwatra	L	Br. Dinas Telun Wayah Betenan, Desa Tri Eka Buana
3	I Wayan Sujana	L	Br. Dinas Pungutan, Desa Tri Eka Buana

J. DESA WISMAKERTA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Suwanda	L	Br. Dinas Wangsean, Desa Wismakerta
2	I Nyoman Ariawan	L	Desa Wismakerta
3	I Ketut Rista, S.Pd.	L	Br. Dinas Wangsean, Desa Wismakerta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. GEDE SUWENDA